

# Pengertian dan Sejarah Perbankan di Indonesia

Dr. Jamin Ginting, S.H.,M.H.



## PENDAHULUAN

---

Modul ini berjudul Pengertian dan Sejarah Perbankan di Indonesia. Dalam Kegiatan Belajar 1, akan dijelaskan tentang sejarah dan perkembangan perbankan pada umumnya, sedangkan Kegiatan Belajar 2 membahas perkembangan hukum perbankan di Indonesia, dimulai dari masa pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang, pemerintahan Orde Baru dan pemerintah Masa Reformasi. Dengan mempelajari hal ini sudah barang tentu Anda sudah dapat memahami sejarah perbankan di Indonesia mempunyai konsep-konsep sejarah perkembangan hukum perbankan di Indonesia, dimulai dari masa pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintah Masa Reformasi sehingga Anda lebih sistematis dalam mempelajari dan memahaminya. Selain itu, akan diberikan soal-soal untuk latihan dan diskusi atau tugas-tugas yang harus Anda kerjakan. Rangkuman materi dan soal-soal formatif. Untuk melihat sampai sejauh mana tingkat keberhasilan Anda, akan disajikan tingkat penguasaan materi setelah Anda mengerjakan soal-soal formatif mengenai materi sebagaimana disebutkan di atas. Oleh karenanya, secara umum Anda diharapkan memiliki kompetensi memahami konsep “Sejarah dan Perkembangan Perbankan pada umumnya dan perkembangan hukum perbankan di Indonesia, dimulai dari masa pemerintahan Belanda, pemerintahan Jepang, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintah Masa Reformasi”. Sedangkan secara khusus, kompetensi yang diharapkan Anda dapat menjelaskan:

1. pengertian dan sejarah perbankan pada umumnya; dan
2. menganalisis perkembangan sejarah hukum perbankan di Indonesia.

Agar Anda dapat berhasil dengan baik dalam mempelajari modul ini bacalah dan ikuti petunjuk di bawah ini secara seksama.

1. Bacalah dengan seksama bagian pendahuluan modul ini sampai Anda benar-benar memahami apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
2. Dalam mempelajari uraian materi, lakukan secara cermat dan hati-hati serta temukan kata-kata kunci yang Anda anggap penting. Carilah dan pelajari kata-kata kunci tersebut bila perlu Anda cari arti dan maknanya dalam kamus atau dalam daftar kata-kata sulit yang terdapat dalam modul ini.
3. Tangkaplah pengertian demi pengertian yang terdapat dalam modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran atau diskusi dengan teman mahasiswa lain atau guru lain, juga bisa Anda lakukan dengan tutor pada saat mengadakan kegiatan tutorial.
4. Terapkan prinsip-prinsip jenis, tahapan, dan metode menganalisis tahapan sejarah perkembangan hukum perbankan di Indonesia dan sejarah perbankan secara umum serta pengertiannya.
5. Mantapkan pemahaman Anda terhadap materi-materi yang dibahas dalam modul ini melalui kegiatan diskusi mengenai pengalaman dan simulasi dalam mencontohkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rahasia bank baik melalui kehidupan sehari-hari masyarakat khususnya di kegiatan perbankan dan pada kegiatan tutorial yang Anda ikuti.

## KEGIATAN BELAJAR 1

## Sejarah Perbankan Dunia

Kegiatan Belajar 1 (KB 1) ini akan mengajak Anda untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan-perkembangan perbankan di dunia dan sejarah-sejarah terbentuknya sistem perbankan dunia. Dengan demikian, setelah menyelesaikan KB 1 ini Anda diharapkan mampu menjelaskan sejarah perbankan dunia dan perkembangannya. Berkaitan dengan tujuan tersebut, pelajari dan cermati uraian kegiatan belajar ini, disertai dengan mengerjakan latihan dan tes formatif setelah membaca rangkuman KB 1.

### A. SEJARAH PERBANKAN DUNIA

Pengetahuan akan sistem hukum perbankan tidak terlepas dari sejarah perbankan tersebut, mazhab sejarah sendiri menyebutkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada saat ini merupakan bentuk aturan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan sejarah suatu bangsa ataupun kegiatan-kegiatan masa yang lalu. Demikian juga keberadaan hukum perbankan tidak terlepas dari sejarah perbankan tersebut. Berikut adalah beberapa gambaran singkat sejarah perbankan di dunia dari awal kebangkitan sistem penyimpanan benda berharga, transaksi keuangan sampai terciptanya bank-bank nasional di setiap negara.

Kata 'Bank' berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti banku. Para bankir di Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang.

Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Sebaliknya, perkembangan perbankan di daratan Inggris baru di mulai pada abad ke-16. Namun, karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang

kemudian dijajah maka perkembangan perbankan pun ikut dibawa ke negara jajahannya. Berikut gambaran singkat didasarkan pada waktu (*time line*) sejarah perbankan di dunia.

## **1. Abad 18 Sebelum Masehi (SM), Masa Penyimpanan di Rumah Ibadah**

Pada masa ini telah dikenal barang yang sangat berharga, yaitu emas. Ukuran kekayaan selain memiliki hewan peliharaan adalah emas, tetapi karena emas sangat rawan disimpan sendiri dalam rumah karena akan dicuri atau dirampok, rumah ibadah adalah tempat yang paling baik untuk penyimpanan emas. Selain bangunan yang kokoh, banyak orang yang datang beribadah dan sangat sakral sehingga pencuri tidak akan memiliki niat untuk mencuri. Di Mesir dan Mesopotamia, emas disimpan dalam rumah ibadah oleh lembaga penyimpan yang dikhususkan untuk itu. Di Babylonia pada masa Hammurabi (Abad 18 SM), telah dibuat catatan pinjaman oleh para pendeta dalam rumah ibadah, hal ini merupakan konsep pertama perbankan sebagai tempat penyimpanan barang berharga, yaitu emas, dan melakukan pertukaran barang-barang.

## **2. Abad 4 SM, Masa Lembaga Keuangan Yunani dan Roma**

Aktivitas perbankan di negara Yunani pada masa ini lebih bervariasi dan maju dibandingkan kegiatan usaha masyarakat lainnya. Wirausaha swasta mulai melaksanakan kegiatan yang sama dengan rumah ibadah dan usaha publik dengan melakukan kegiatan transaksi keuangan. Mereka menerima simpanan, menyalurkan pinjaman, penukaran uang (*money changer*), dan menguji keaslian dan kemurnian koin sebagai alat tukar. Para pemberi pinjaman dapat ditemukan di kota Yunani dengan membuat catatan pinjaman bahkan menyediakan jasa untuk pengiriman koin dalam jumlah besar.

Kerajaan Roma mengadopsi kegiatan perbankan tersebut dan mengatur seluruh kegiatan perbankan di Yunani. Pada Abad 2 SM seluruh utang secara resmi dibebaskan dengan pembayaran kepada bank dan pejabat publik (sebagai notaris saat ini) dibentuk untuk membuat akta yang khusus untuk urusan pembebasan utang tersebut. Akan tetapi, pada saat Roma jatuh dan kalah perang para pelaku perbankan mengalami kerugian yang cukup besar karena para penguasa gereja Katolik melarang adanya penarikan bunga, karena bertentangan dengan prinsip moral sehingga jenis dan konsep

pembiayaan tidak berkembang dan banyak kegiatan bisnis finansial dihentikan pada masa-masa ini.

### **3. Abad 12-14 Setelah Masehi (AD) Kerjaan Perbankan Eropa**

Selama abad ke-12 dan 13 AD, para bankir dari Italia Utara, yang selalu secara kolektif disebut “Lombards”, secara bertahap menggantikan peran orang-orang Yahudi sebagai pemberi pinjaman karena mereka telah menjadi kaya dan sangat berkuasa. Kemampuan bisnis orang Italia semakin maju pesat dengan penemuan pembukuan yang disebut sebagai “*double entry book keeping*”, pembukuan berpasangan, sebagai pemasukan dan pengeluaran (debit dan kredit) dalam satu buku. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Valensia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320

Pada awal Abad ke-14 ada 2 (dua) orang keluarga bersaudara di kota Florence, Italia, yaitu Bardi dan Peruzzi, telah bertumbuh menjadi keluarga kaya dari kegiatan bisnis jasa keuangan. Mereka menerima penitipan uang dan menyalurkannya dengan para rentenir uang, yang disebut sebagai “papacy”. Mereka memfasilitasi perdagangan dengan menyediakan kepada saudagar (pedagang) alat pembayaran yang disebut sebagai “*bill of exchange*” (alat tukar kertas), alat pembayaran ini dibeli oleh debitor di kota satu kota dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di manapun juga (sama seperti fungsi cek saat ini). Kemampuan bank-bank di Florence, Italia, untuk menyediakan alat pembayaran ini menjadikan mereka memiliki cabang-cabang jasa keuangan Bardi di luar Italia. Pada awal Abad ke-14 keluarga Bardi dan Peruzzi ini telah memiliki kantor di Barcelona, Seville dan Marjoca, Paris, Avignon, Nice dan Marseilles, London, Cosntatinopel, Sipryus dan Jerusalem.

Pada Tahun 1340 Edward III dari Inggris berada dalam pembiayaan perang yang sangat besar dengan Prancis. Raja Edward III melakukan pinjaman ke bank di Florence milik Peruzzi dan Bardi, masing-masing sebesar 600,000 emas dari Peruzzi dan 900,000 emas dari Bardi, pada tahun 1345 dia mengalami gagal bayar, yang mengakibatkan penurunan modal bagi perbankan tersebut dan hampir bangkrut, walaupun masih bisa bertahan sampai akhir Abad ke-15.

#### **4. Abad 15 -16 AD : Dinasti Fugger**

Pada awal abad ke-15, keluarga Medici adalah dinasti perbankan terbesar di Eropa mereka memiliki Medici Bank yang didirikan pada tahun 1397, tetapi karena mereka ikut dalam politik sehingga mengganggu konsentrasi keluarga tersebut untuk fokus dalam bisnis perbankan. Setelah kekuasaan Lorenzo, kemajuan perbankan dalam keadaan yang sangat membahayakan. Giovanni Medici yang berambisi untuk masuk dalam jalur politik, mengikuti pemilihan dan tidak lagi mengurus usaha perbankannya yang akhirnya menjadi pemimpin di Florence, tetapi perannya sebagai bank yang terbesar telah diambil alih oleh kekuasaan keluarga Jerman, yang disebut sebagai Funggers. Medici dan Fugger mengumpulkan banyak kekayaan dengan mengelola keuangan kepausan dan ratu. Perpindahan kekuasaan di Eropa ke Habsburgs pada akhir Abad ke-15 adalah awal dari kejayaan fungger. Kemakmuran yang meningkat dari usaha tekstil mereka dan pemberian pinjaman kepada keluarga kerajaan Habsburg tahun 1487, mengambil bunga dari perdagangan emas dan perak menjadikan perkembangan yang cukup pesat dari dinasti ini dalam usaha di bidang pertambangan dan baja. Usaha-usaha pembiayaan dinasti ini semakin perkembangan bahkan untuk pembiayaan pemilihan Charles, dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 852,000 florins (mata uang saat itu), dibayai oleh Fungger hampir 2/3 (544,000 florins), dan kampanye tersebut sukses dan kandidat yang diusung tersebut berhasil terpilih menjadi Charles V. Bunga bank dari fungger pada saat itu tidak lebih kecil dari 12 persen per tahun. Bahkan untuk kepentingan yang mendesak pada awal Abad ke-16 para bankir dapat menegosiasikan untuk bunga sampai dengan 45% per tahun.

#### **5. Abad ke 16 AD: Mulai Cek diperkenalkan**

Pada Tahun 1587, The Banco della Piazza (Piazza Bank) dibuka di Venice, Italia sebagai inisiatif pemerintah. Bertujuan untuk mengatasi fungsi-fungsi penting perbankan yang salah satunya adalah untuk menciptakan alat pembayaran yang sangat penting berupa surat-surat berharga sebagai bukti simpanan nasabah, menciptakan alat pembayaran berupa bukti kertas di Venice dan kegiatan-kegiatan lain yang membuat suatu transaksi dengan tidak lagi menggunakan koin sebagai benda fisik yang digunakan sebagai alat transaksi. Bank mulai memperkenalkan alat pembayaran selain koin dan dijamin oleh pemerintah, tetapi memiliki risiko yang sangat tinggi. Pemerintah menjamin alat pembayaran tersebut sehingga pedagang tidak

khawatir dengan adanya kebangkrutan dan kegagalan pembayaran karena pemerintah menjamin. Pusat perdagangan di Mediterian seperti di Barcelona dan Genoa. Spanyol juga sebenarnya telah melakukan hal ini sebelum di Venice dan hal tersebut diikuti oleh kota-kota besar di utara Eropa lainnya seperti di Amsterdam tahun 1609; Hamburg, Jerman, tahun 1619; dan Nuremberg Tahun 1621.

Pada kurun waktu ini pula beberapa lembaga bank telah mampu memberi alat-alat pembayaran antardaerah dan antarbangsa. Hal ini dimungkinkan dengan penciptaan bentuk wesel dan promes. Pada saat itu wesel digunakan oleh si penukar uang setelah dia menerima mata uang logam emas dari seorang pedagang, kemudian sebaliknya dia memberi kepada si pedagang tersebut selembar kertas wesel (*bill*) yang menyatakan bahwa si penukar uang akan membayar kepada si pedagang sewaktu-waktu diminta, sejumlah uang atau logam emas lainnya. Jika si penukar uang dikenal baik dan bonafide, wesel tersebut bisa digunakan dalam masyarakat seperti uang, dan dapat berpindah tangan. Dengan dimasukkannya unsur waktu maka wesel menjadi lebih dari suatu peranti uang. Kemudian salah satu peranti kredit. Adapun promes adalah kertas yang diberikan kreditur kepada debitur sebagai janji pembayaran kembali kelak, dan ini merupakan surat jangka pendek. Kesuksesan percepatan perdagangan tersebut tidak terlepas dari sistem pembayaran menggunakan cek, sistem alat pembayaran ini tergantung dari kemampuan dana dalam suatu bank. Alat bayar ini, merupakan asli metode pengiriman uang tanpa menggunakan koin, ini adalah sebuah kontrak antara per orang dengan institusi perbankan. Cek adalah tukar antara bank, orang yang mampu untuk melakukan pembayaran (nasabah) kepada orang yang memegang dan memiliki cek tersebut.

Dalam zaman ini mata uang (*currency*) atau uang kartal meliputi uang logam, dan warkat komersial yang dapat dijadikan sebagai alat pembayaran. Dalam perkembangan selanjutnya sebelum berakhirnya zaman merkantilisme ini, kemudian warkat komersial tersebut mengilhami pembuatan uang kertas sebagai salah satu jenis uang kartal (*currency*). Adapun warkat seperti wasel juga mengalami berbagai perkembangan. *Pertama*, kebiasaan menerima wesel makin lazim selama abad ke-16. Sudah diketahui bagaimana cara mengakses surat wesel dan perkembangan tentang siapa yang mengakses wesel. Mula-mula ini dilakukan oleh pihak yang nanti pada akhirnya harus membayar, tetapi pada masa sekitar tahun 1750 orang-orang lazim menyuruh seorang koresponden yang bisa juga merupakan seorang pedagang, atau

sebuah bank, atau seorang broker perantara untuk mengakses wesel yang kelak harus dibayar. Perkembangan lebih lanjut, yaitu tumbuhnya kebiasaan “*discounting*” (mendiskonto), yaitu berupa penjualan wesel kepada seorang yang bersedia memegang sampai tanggal tunai. Istilah “*discounting*” digunakan karena pembeli wesel biasanya membayar jumlah sedikit lebih kecil dari jumlah nominal wesel tersebut. Proses pembelian wesel dengan harga sedikit di bawah nominal, disebut proses “*discounting*”. Perkembangan ini kemudian melahirkan orang yang mengkhususkan diri dalam lapangan jual beli wesel, mereka disebut “bill broker”. Dalam perkembangan wesel ini pula dikenal adanya kebiasaan “*endorsement*” (endorsemen), yaitu pernyataan mengalihkan haknya atas surat itu, dan ditulis pada belakang surat tersebut. Demikianlah bersama-sama terjadi perkembangan alat-alat pembayaran, sarana kredit, surat wesel, dan cara bagaimana surat-surat tersebut bisa dipindahtangankan dalam batas-batas, dan dengan penguatan hukum serta dengan risiko minimal bagi orang yang menerima wesel tersebut.<sup>6</sup>

Jumlah uang yang disimpan dalam bank oleh debitur sangat besar sehingga gampang untuk disalurkan dengan para peminjam dengan bunga yang tinggi. Transformasi pergerakan peminjaman uang dari saudagar-saudagar pemberi pinjaman ke bank swasta sangat besar terjadi pada abad ke-17 dan ke-18. Di Inggris, keluarga Goldsmiths sebelumnya banyak menyimpan dana, mulai meminjamkan uang yang akhirnya pada abad ke-18 mereka mendirikan bank untuk membiayai bisnis mereka dengan nama Goldsmiths.

## 6. Abad 17-18 AD : Kebangkitan Bank-Bank Nasional

Bank di Venice bukan saja sebagai kegiatan keuangan berupa bank yang pertama dalam penyimpanan uang dalam bentuk deposito dan penerbitan cek tetapi juga sebagai pionir (penggagas pertama) sebagai bank yang mengelola keuangan negara. Tahun 1617 Banco Giro diterbitkan untuk menyelesaikan masalah Banco della Piazza di Rialto (Piazza Bank) yang mendapatkan masalah karena memberikan pinjaman yang berisiko, salah satu nasabahnya adalah pemerintah Venetian. Maka jika uang pemerintah ditempatkan di bank swasta akan mengakibatkan risiko bagi negara tersebut sehingga perlu ada bank milik pemerintah untuk mencarikan pinjaman bagi masyarakat dan menjamin pinjaman tersebut. Pemikiran tersebut berkembang menjadi ide awal pembentukan bank milik negara. Contoh pertama sekali dibentuk, seperti Bank of Sweden, tahun 1668 yang sangat sukses sampai sekarang.



Lalu ada Bank of England yang pada awalnya adalah himpunan perusahaan pialang saham tahun 1694.

Lembaga-lembaga perbankan, dan pasar uang mengalami perkembangan cukup pesat, dan mulai kompleks selama kurun waktu antara tahun 1750 sampai dengan tahun 1800. Mereka makin memperoleh bentuknya seperti apa yang kita jumpai sekarang. Ide untuk mengawasi jumlah uang beredar telah muncul serta kekhawatiran akan akibat-akibatnya. Teori tentang keuangan dan perbankan pun muncul, misalnya dari David Hume dan Adam Smith.<sup>7</sup> Pada kurun ini, perkembangan perbankan juga telah meliputi perkembangan perbankan di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, sedikit sekali perkembangan yang terjadi sampai tahun 1800. Amerika Serikat pada waktu itu masih merupakan koloni Inggris. Pada tahun 1791 dibentuklah suatu bank yang disebut “*the First United States Bank*”. Bank ini dibentuk dengan landasan undang-undang kongres, dan bertujuan untuk menghidupkan kembali kredit nasional yang telah hancur karena perang saudara, juga untuk memperlancar perkembangan sistem uang nasional.

## **7. Abad 19-20 AD : Kerja Sama International**

Kurun perkembangan perbankan selanjutnya, yaitu sejak tahun 1800 sampai dengan tahun 1914. Pada masa ini perkembangan perbankan melanjutkan perkembangan yang telah dilalui pada masa-masa sebelumnya. Mulai pada periode ini, Inggris mulai menjadi pusat sistem keuangan, dan pembayaran dunia di mana transaksi dana jangka pendek maupun jangka panjang terjadi. Pengumpulan dana melalui deposito merupakan kegiatan perbankan yang utama, karenanya diawasi oleh pemerintah secara ketat. Bank-bank pemerintah semakin berkembang, yang mendesak bankir-bankir perorangan, yang kemudian mereka mengadakan penggabungan, dan membentuk bank-bank besar. Pada periode ini pula dikembangkan fasilitas-fasilitas khusus untuk memenuhi kebutuhan keuangan di bidang pertanian dan industri, oleh karenanya bank-bank koperasi banyak didirikan. Di Jerman misalnya, bank koperasinya baik bank rakyat (*volksbanken*) maupun bank tanah (*landschaften*) telah berjalan baik sehingga dijadikan model oleh negara-negara lain, seperti Prancis dan Amerika Serikat. Amerika Serikat kemudian mensahkan undang-undang *Federal Farm Loan Act* pada tahun 1926, sesudah dilakukan penyelidikan yang saksama oleh suatu komisi pemerintah mengenai sistem Jerman mengenai pinjaman tanah (*land credit*). Lembaga-lembaga yang didirikan menurut *Federal Farm Loan Act*

kebanyakan mengikuti pokok pikiran sistem Jerman. Perkembangan perbankan pada akhir periode ini sangat terasa keberhasilannya, dengan sistem perbankan yang relatif konkret, dan berhasil menyatukan sistem perbankannya ke dalam organisasi perbankan, dan keuangan Internasional di bawah mekanisme standar emas. Perkembangan perbankan mengalami kevakuman sementara pada saat pecahnya perang dunia pertama yang dimulai sekitar tahun 1914. Sesudah perang, negara-negara mencoba membangun kembali sistem perbankan, dan pembayaran Internasional, yaitu dengan upaya kembali ke sistem standar emas. Hanya saja kegiatan hubungan perbankan terasa menjauhi kerja sama Internasional. Masing-masing negara menganut kebijakan yang dibuat untuk mendorong aktivitas ekonomi negara masing-masing, dan mereka menjalankannya dengan sedikit sekali menghiraukan kegiatan ekonomi, atau masalah-masalah negara lain yang bersangkutan dengannya.

Ketika mereka telah merasakan akibatnya untuk kebijaksanaan yang diterapkan, maka mereka kembali ke standar emas. Amerika Serikat kembali ke standar emas pada tahun 1919, Inggris dan Prancis kembali ke standar emas pada tahun 1925, dan tahun 1926. Sejak tahun 1924 sampai tahun 1929, telah 30 (tiga puluh) negara besar kembali ke standar emas. Meskipun demikian perkembangan perbankan belum begitu baik. Hal tersebut terlihat dari kejatuhannya bursa efek di Amerika Serikat pada tahun 1929. Dua tahun kemudian di Eropa terjadi pula kejatuhan umum di lapangan kredit, dalam hal ini banyak bank yang jatuh bangkrut.<sup>8</sup>

Dalam suasana yang kritis dalam kehidupan perbankan saat itu, beberapa usaha telah dilakukan untuk menciptakan dasar kerja sama bagi sistem pembayaran internasional yang baru, dan kerja sama di lapangan ekonomi. Pada tahun 1920 diadakan konferensi di Brussel dengan dukungan Liga Bangsa-Bangsa, konferensi ini berpendapat harus didirikan bank-bank sentral di setiap negara, dan mereka harus menjalankan pengendalian keuangan, seperti yang dijalankan oleh Bank of England. Konferensi lanjutannya diadakan di Genoa, Italia pada tahun 1922. Hasil dari konferensi tersebut di antaranya, adalah supaya setiap negara mempergunakan uang kertas di dalam sistem mata uang guna menghemat pemakaian emas. Konferensi Genoa juga menyarankan supaya didirikan pusat-pusat emas. Persediaan emas dunia harus dipusatkan pada bank-bank di kota besar seperti New York, London, dan Paris.

<p><b>Abad 18 BC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Masa penyimpanan di rumah ibadah</li> <li>● Rumah ibadah sebagai tempat yang paling aman untuk menyimpan kekayaan (emas, koin)</li> </ul>	<p><b>Abad 4 BC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lembaga keuangan di Yunani dan Roma</li> <li>● Mulai diperkenalkan sistem pembayaran dan transaksi perdagangan</li> </ul>	<p><b>Abad 12 - 14 AD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kerajaan perbankan di Eropa</li> <li>● Bari dan Peruzzi, Banker "Lom"</li> <li>● Double entry book keeping</li> <li>● Bank Of Genoa, Bank Valensia dan Bank of Barceelona</li> </ul>
<p><b>Abad 15 - 16 AD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dinasti Fugger</li> <li>● Akhir Medici Bank</li> <li>● Pengaruh sistem perbankan di Eropa</li> </ul>	<p><b>Abad 16 AD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Banco della Piazza</li> <li>● Mulai mengenalkan alat pembayaran selain koin</li> <li>● Dikenalkan wesel, cek, giro</li> </ul>	<p><b>Abad 17-18 AD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembentukan bank nasional</li> <li>● Pesat perkembangan bank dan alat pembayaran</li> <li>● Pembayaran negara oleh bank</li> <li>● First united bank (USA)</li> </ul>
<p><b>Abad 19 -20 AD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kerja sama internasioanal</li> <li>● Pembentukan bank modern</li> <li>● Sistem perbankan berbasis teknologi</li> </ul>		

**B. SISTEM PERBANKAN DUNIA**

**1. Bank Dunia (BD)**

Adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “*specialized agency*”. Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya. Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikururkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.

**2. International Monetary Fund (IMF)**

Muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pasca *Great Depression* yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Pada tanggal 22 Juli

1944 –sebagai akibat dari *Great Depression*– 44 negara mengadakan pertemuan di Hotel Mount Washington Hotel, Kota Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, untuk membahas kerangka kerja sama ekonomi internasional baru yang akan dibangun setelah Perang Dunia II. Negara-negara ini percaya bahwa kerangka kerja sama tersebut sangat dibutuhkan untuk menghindari pengulangan bencana ekonomi yang terjadi selama *Great Depression*. Pertemuan ini melahirkan “*Bretton Woods Agreements*” yang membangun IMF dan organisasi kembarannya, *The International Bank for Reconstruction and Development* (sekarang lebih dikenal dengan nama World Bank). Pada awalnya, IMF hanya beranggotakan 29 negara, namun kemudian pada awal tahun 2004 anggota IMF sudah mencapai 184 negara, yang berarti hampir semua negara anggota PBB juga menjadi anggota IMF. Lembaga ini berawal ketika PBB mensponsori Konferensi Keuangan dan Moneter di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 22 Juli 1944. Artikel tentang Perjanjian IMF berlaku mulai 27 Desember 1945, dan organisasi IMF terbentuk pada tanggal 27 September 1945, sebagai bagian dari rencana rekonstruksi pasca Perang Dunia II dan memulai operasi finansial pada 1 Maret 1947. Lembaga ini, bersama Bank untuk Penyelesaian Internasional dan Bank Dunia, sering pula disebut sebagai institusi Ruli Anancuhi. Ketiga institusi ini menentukan kebijakan moneter yang diikuti oleh hampir semua negara-negara yang memiliki ekonomi pasar.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan awal kata bank dan bagaimana aktivitas perbankan awalnya?
- 2) Sebutkan perkembangan perbankan pada masa abad 4 SM, Masa Lembaga Keuangan Yunani dan Roma.
- 3) Sebutkan perkembangan perbankan pada masa ditemukannya pembukuan yang disebut sebagai “*double entry book keeping*”?
- 4) Sebutkan perkembangan perbankan dengan menggunakan alat bayar berupa wesel dan cek dimulai?
- 5) Sebutkan sejarah terbentuknya Bank Dunia (BD) dan kegiatan yang dilakukan lembaga ini?

*Petunjuk dan Jawaban Latihan*

- 1) Kata 'Bank' berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti banku, para bankir di Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Usaha perbankan itu sendiri baru dimulai dari zaman Babylonia kemudian dilanjutkan ke zaman Yunani kuno dan Romawi. Namun, pada saat itu tugas utama bank hanyalah sebagai tempat tukar menukar uang. Seiring dengan perkembangan perdagangan dunia maka perkembangan perbankan pun semakin pesat karena perkembangan dunia perbankan tidak terlepas dari perkembangan perdagangan. Perkembangan perdagangan semula hanya di daratan Eropa akhirnya menyebar ke Asia Barat. Sebaliknya perkembangan perbankan di daratan Inggris baru di mulai pada abad ke-16. Namun, karena Inggris yang begitu aktif mencari daerah perdagangan yang kemudian dijajah maka perkembangan perbankan pun ikut di bawa ke negara jajahannya.
- 2) Aktivitas perbankan di negara Yunani pada masa ini lebih bervariasi dan maju dibandingkan kegiatan usaha masyarakat lainnya. Wirausaha swasta mulai melaksanakan kegiatan yang sama dengan rumah ibadah dan usaha publik dengan melakukan kegiatan transaksi keuangan. Mereka menerima simpanan, menyalurkan pinjaman, penukaran uang (*money changer*) dan menguji keaslian dan kemurnian koin sebagai alat tukar. Para pemberi pinjaman dapat ditemukan di kota Yunani dengan membuat catatan pinjaman bahkan menyediakan jasa untuk pengiriman koin dalam jumlah besar. Kerajaan Roma mengadopsi kegiatan perbankan tersebut dan mengatur seluruh kegiatan perbankan di Yunani. Pada Abad 2 SM seluruh utang secara resmi dibebaskan dengan pembayaran kepada bank dan pejabat publik (sebagai notaris saat ini) dibentuk untuk membuat akta yang khusus untuk urusan pembebasan utang tersebut. Akan tetapi, pada saat Roma jatuh dan kalah perang para pelaku perbankan mengalami kerugian yang cukup besar karena para penguasa gereja Katolik melarang adanya penarikan bunga karena bertentangan dengan prinsip moral sehingga jenis dan konsep pembiayaan tidak berkembang dan banyak kegiatan bisnis finansial dihentikan pada masa-masa ini.

- 3) Abad ke-12 dan 13 AD adalah masa ditemukannya pembukuan yang disebut sebagai “*double entry book keeping*”, para bankir dari Italia Utara, yang selalu secara kolektif disebut “Lombards”, secara bertahap menggantikan peran orang-orang Yahudi sebagai pemberi pinjaman karena mereka telah menjadi kaya dan sangat berkuasa. Kemampuan bisnis orang Italia semakin maju pesat dengan penemuan pembukuan yang disebut sebagai “*double entry book keeping*”, pembukuan berpasangan, sebagai pemasukan dan pengeluaran (debit dan kredit) dalam satu buku. Bank-bank yang sudah terkenal pada saat itu di benua Eropa adalah Bank Valencia tahun 1171, kemudian menyusul Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320.
- 4) Pada Tahun 1587, The Banco della Piazza (Piazza Bank) dibuka di Venice, Italia sebagai inisiatif pemerintah. Bertujuan untuk mengatasi fungsi-fungsi penting perbankan yang salah satunya adalah untuk menciptakan alat pembayaran yang sangat penting berupa surat-surat berharga sebagai bukti simpanan nasabah, menciptakan alat pembayaran berupa bukti kertas di Venice dan kegiatan-kegiatan lain yang membuat suatu transaksi dengan tidak lagi menggunakan koin sebagai benda fisik yang digunakan sebagai alat transaksi. Bank mulai memperkenalkan alat pembayaran selain koin dan dijamin oleh pemerintah, tetapi memiliki risiko yang sangat tinggi. Pemerintah menjamin alat pembayaran tersebut sehingga pedagang tidak khawatir dengan adanya kebangkrutan dan kegagalan pembayaran karena pemerintah menjamin. Pusat perdagangan di Mediterian seperti di Barcelona dan Genoa, Spanyol juga sebenarnya telah melakukan hal ini sebelum di Venice dan hal tersebut diikuti oleh kota-kota besar di utara Eropa lainnya seperti di Amsterdam Tahun 1609, Hamburg, Jerman Tahun 1619, Nuremberg Tahun 1621. Pada kurun waktu ini pula beberapa lembaga bank telah mampu memberi alat-alat pembayaran antar daerah dan antar bangsa. Hal ini dimungkinkan dengan penciptaan bentuk wesel dan promes. Pada saat itu wesel digunakan oleh si penukar uang setelah dia menerima mata uang logam emas dari seorang pedagang, kemudian sebaliknya dia memberi kepada si pedagang tersebut selembar kertas wesel (*bill*) yang menyatakan bahwa si penukar uang akan membayar kepada si pedagang sewaktu-waktu diminta, sejumlah uang atau logam emas lainnya. Jika si penukar uang dikenal baik dan bonafide, wesel tersebut bisa digunakan dalam masyarakat seperti uang, dan dapat berpindah tangan. Dengan

dimasukkannya unsur waktu, maka wesel menjadi lebih dari suatu peranti uang. Kemudian salah satu peranti kredit. Adapun promes adalah kertas yang diberikan kreditur kepada debitur sebagai janji pembayaran kembali kelak, dan ini merupakan surat jangka pendek. Cek merupakan asli metode pengiriman uang tanpa menggunakan koin, ini adalah sebuah kontrak antara per orang dengan institusi perbankan. Cek adalah tukar antara bank, orang yang mampu untuk melakukan pembayaran (nasabah) kepada orang yang memegang dan memiliki cek tersebut.

- 5) Bank Dunia (BD) adalah sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dan diistilahkan sebagai “specialized agency”. Bank Dunia dibentuk tahun 1944 sebagai hasil dari Konferensi Bretton Woods yang berlangsung di AS. Konferensi itu diikuti oleh delegasi dari 44 negara, namun yang paling berperan dalam negosiasi pembentukan Bank Dunia adalah AS dan Inggris. Tujuan awal dari dibentuknya Bank Dunia adalah untuk mengatur keuangan dunia pasca PD II dan membantu negara-negara korban perang untuk membangun kembali perekonomiannya. Sejak tahun 1960-an, pemberian pinjaman difokuskan kepada negara-negara non-Eropa untuk membiayai proyek-proyek yang bisa menghasilkan uang, supaya negara yang bersangkutan bisa membayar kembali hutangnya, misalnya proyek pembangunan pelabuhan, jalan tol, atau pembangkit listrik. Era 1968-1980, pinjaman Bank Dunia banyak dikucurkan kepada negara-negara Dunia Ketiga, dengan tujuan ideal untuk mengentaskan kemiskinan di negara-negara tersebut. Pada era itu, pinjaman negara-negara Dunia Ketiga kepada Bank Dunia meningkat 20% setiap tahunnya.



## RANGKUMAN

---

Kata 'Bank' berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti bangku, Para bankir di Florence pada masa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Seiring dengan perkembangan jaman fungsi dan peran Bank semakin berkembang dan berubah.

<b>Abad 18 BC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Masa penyimpanan di rumah ibadah</li> <li>● Rumah ibadah sebagai tempat yang paling aman untuk menyimpan kekayaan (emas, koin)</li> </ul>	<b>Abad 4 BC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Lembaga keuangan di Yunani dan Roma</li> <li>● Mulai diperkenalkan sistem pembayaran dan transaksi perdagangan</li> </ul>	<b>Abad 12 - 14 AD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kerajaan perbankan di Eropa</li> <li>● Bari dan Peruzzi, Banker "Lom</li> <li>● Double entry book keeping</li> <li>● Bank Of Genoa, Bank Valensia dan Bank of Barcelona</li> </ul>
<b>Abad 15 - 16 AD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Dinasti Fugger</li> <li>● Akhir Medici Bank</li> <li>● Pengaruh sistem perbankan di Eropa</li> </ul>	<b>Abad 16 AD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Banco della Piazza</li> <li>● Mulai mengenalkan alat pembayaran selain koin</li> <li>● Dikenalkan wesel, cek, giro</li> </ul>	<b>Abad 17-18 AD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembentukan bank nasional</li> <li>● Pesat perkembangan bank dan alat pembayaran</li> <li>● Pembayaran negara oleh bank</li> <li>● First united bank (USA)</li> </ul>
<b>Abad 19 -20 AD</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Kerja sama internasional</li> <li>● Pembentukan bank modern</li> <li>● Sistem perbankan berbasis teknologi</li> </ul>		



### TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kata 'Bank' berasal dari bahasa Italia *banque* atau *banca* yang berarti....
  - A. rumah
  - B. bangku
  - C. ruang pertemuan
  - D. bangku
- 2) Pada masa Abad 18 Sebelum Masehi (SM), kegiatan perbankan di lakukan oleh ..... yang merupakan tempat penyimpanan Emas.
  - A. istana kerjaan
  - B. rumah ibadah
  - C. bank
  - D. bankir
- 3) Pada awal abad ke 14 ada 2 (dua) orang keluarga bersaudara di kota Florence, Italia, menjadi keluarga kaya dari kegiatan bisnis jasa keuangan, mereka adalah....
  - A. Bardi dan Peruzzi
  - B. Banco dan Penici
  - C. Santo dan Peruzzi
  - D. Santo dan Banco



- 4) Bentuk wesel dan promes sebagai alat pembayaran yang dijamin oleh pemerintah pertama kali digunakan pada abad ke-.....
  - A. 12-13
  - B. 14
  - C. 15
  - D. 16
  
- 5) Bank yang pertama sekali disebut sebagai tempat penyimpanan uang dalam bentuk deposito dan penerbitan cek serta sebagai pionir (penggagas pertama) sebagai bank yang mengelola keuangan negara terdapat di....
  - A. Barcelona
  - B. Genoa
  - C. Venice
  - D. Amsterdam
  
- 6) Bank Dunia (BD) sebagai sebuah lembaga keuangan global yang secara struktural berada di bawah PBB dibentuk pada tahun.....
  - A. 1944
  - B. 1945
  - C. 1946
  - D. 1947
  
- 7) Pada awal abad ke-15, keluarga Medici adalah dinasti perbankan terbesar di Eropa mereka memiliki Medici Bank yang didirikan pada tahun....
  - A. 1395
  - B. 1371
  - C. 1397
  - D. 1977
  
- 8) Keluarga Jerman yang mengambil kekuasaan bank terbesar di Eropa setelah keluarga Medici disebut juga sebagai....
  - A. Lorenzo
  - B. Fugger
  - C. Giovanni
  - D. Bankers

- 9) International Monetary Fund (IMF) muncul sebagai hasil dari perundingan Bretton Woods, pada tanggal....
- A. 25 Juli 1944
  - B. 17 Agustus 1945
  - C. 21 Agustus 1944
  - D. 22 Juli 1944
- 10) Inggris mulai menjadi pusat sistem keuangan dan pembayaran dunia, transaksi dana jangka pendek, ataupun jangka panjang pada kurun waktu.....
- A. 1800-1918
  - B. 1800-1914
  - C. 1800-1912
  - D. 1800-1910

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Test Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap Materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan :

- 90 – 100% = baik sekali
- 80 – 89% = baik
- 70 – 79% = cukup
- < 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

**KEGIATAN BELAJAR 2****Sejarah Perbankan di Indonesia**

Kegiatan Belajar 2 ini akan mengajak Anda untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan-perkembangan perbankan di Indonesia yang dimulai dengan Masa sebelum kemerdekaan, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, Masa Fakto 88 dan Masa Reformarsi. Setelah menyelesaikan KB 2 ini Anda diharapkan mampu menjelaskan sejarah perbankan di Indonesia dan perkembangannya. Berkaitan dengan tujuan tersebut, pelajari dan cermati uraian kegiatan belajar ini disertai mengerjakan latihan dan tes formatif setelah membaca rangkuman KB 2 ini.

**A. MASA SEBELUM KEMERDEKAAN**

Kehadiran institusi perbankan Pertama di Indonesia tidak terlepas dari adanya kolonial Hindia Belanda *reenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)* di Indonesia, VOC yaitu perusahaan induk penghimpun perusahaan-perusahaan dagang Belanda, mereka mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada 1619. Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada 1746 didirikan *De Bank van Leening* tepatnya pada tanggal 20 Agustus 1746. Namun pada perjalanannya, *De Bank van Leening* tidak dapat beroperasi dengan baik, kemudian dilebur ke dalam *De Bankcourant* yang didirikan pada tanggal 1 September 1752 dan namanya berubah menjadi *De Bankcourant en Bank van Leening* pada tanggal 5 September 1752. Tapi *De Bankcourant en Bank van Leening* juga tidak dapat beroperasi dengan baik dan akhirnya ditutup karena bangkrut, *De Bank van Leening* dan kemudian berubah menjadi *De Bank Courant en Bank van Leening* pada 1752. Pada akhir abad ke-18, VOC telah mengalami kemunduran, bahkan kebangkrutan. Maka kekuasaan VOC di nusantara diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda. Setelah masa pemerintahan Herman William Daendels dan Janssen, Hindia Timur akhirnya jatuh ke tangan Inggris. Sejarah perbankan juga mencatat beberapa bank yang memegang peranan penting di Hindia Belanda. Bank-bank yang ada itu antara lain:

1. De Javasce NV.

2. De Post Poar Bank.
3. Hulp en Spaar Bank.
4. De Algemenevolks Crediet Bank.
5. Nederland Handles Maatscappi (NHM).
6. Nationale Handles Bank (NHB).
7. De Escompto Bank NV.

De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828, merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal bank sentral Indonesia di kemudian hari. Bank Belanda lainnya seperti Nederlandsch Indische Escompto Maatschapij, Nederlandsch Indische Handelsbank, dan Nederlandsche Handel Maatschapij mulai beroperasi berturut-turut pada tahun 1857, 1864, dan 1883. De Javasche Bank oleh pemerintah Hindia Belanda, bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula pengedarannya ditangani oleh pemerintah sendiri. Sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi, atau *bank of issue*. Dari fungsinya seperti itu, maka bank tersebut merupakan bankir bagi pemerintah Hindia Belanda, meskipun belum menjadi bank sentral penuh, karena hanya menjalankan beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu diantaranya: mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas; mendiskonto wesel, surat hutang jangka pendek, dan obligasi negara; menjadi kasir pemerintah; menyimpan dan menguasai dana-dana devisa; dan bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun 1909. Meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi tetapi tugas sebagai bank umum pun tetap dijalankannya, sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain.

Sifat dualistis ini berulang kali menimbulkan berbagai kritik, dengan mengemukakan alasan-alasannya, yaitu antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Dengan bunga yang lebih rendah daripada bank-bank lain maka De Javasche Bank dapat dengan mudah menarik nasabah yang terbaik.
2. Persaingan oleh suatu badan (*De Javasche Bank*) yang karena tugasnya dapat memiliki data bank-bank lain, sehingga dianggap tidak wajar.

Seiring dengan perkembangan perekonomian Nusantara, beberapa bank asing lainnya mulai pula melakukan operasinya, yaitu sebagai berikut:

1. The Chartered Bank of India, Australia and China, Batavia Tahun 1862
2. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, Batavia Tahun 1884

3. Yokohama-Specie Bank, Batavia tahun1919
4. TaiwanBank, tahun1915, Batavia, Semarang dan Surabaya
5. Chinaand SouthernLtd., Batavia Tahun1920
6. Mitsui Bank, Surabaya Tahun1925
7. Overseas China Banking Corporation, Batavia Tahun1932

Pada masa kolonial, terjadi pasang surut jumlah bank. Menjelang pecahnya Perang Dunia II, Pemerintah Hindia Belanda melikuidasi tiga bank Jepang yang beroperasi saat itu. Dan pada saat Jepang berkuasa atas Asia Pasifik, bank-bank Belanda, Inggris, dan termasuk beberapa bank Cina dilikuidasi oleh Jepang, Jepang yang memerintah hanya mengakui pemerintahan Jepang yang mengedalikan seluruh keuangan dan sistem perbankan hanya ada satu bank yang beroperasi oleh putra Indonesia yaitu Bank Rakyat Indonesia (*Algemeene Volkscrediet Bank*) yang namanya Jepangnya *Syomin Ginko*. De Javasche Bank pada zaman Belanda ini merupakan bank yang bertindak sebagai Bank Sentral, dan pada zaman penjajahan Jepang bank tersebut dikuasai oleh pemerintahan tentara Jepang. Setelah merdeka bank tersebut kemudian beroperasi lagi, bahkan selama beberapa tahun berfungsi lagi sebagai Bank Sentral meskipun berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan sebagian sahamnya ada di tangan asing. Mengingat hal-hal demikian maka dilakukan nasionalisasi De Javasche Bank berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank, undang-undang tersebut disahkan tanggal 6 Desember 1951.

## **B. MASA AWAL KEMERDEKAAN DAN ORDE LAMA**

Situasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, membawa angin segar bagi bangsa Indonesia untuk menggerakkan roda perbankan dengan melakukan nasionalisasi terhadap perbankan-perbankan yang ada, dengan berhasilnya sekutu mengalahkan imperialisme Jepang mengembalikan bank-bank Belanda dan Bank-Bank Asing muncul kembali dan lembaga-lembaga perbankan lainnya, Izin pembukaan bank Belanda di wilayah Indonesia dikeluarkan pada tanggal 2 Januari 1946 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Bank-bank Belanda pun kembali beroperasi di beberapa wilayah Indonesia.

Kebijakan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perbankan di awal kemerdekaan ini yaitu nasionalisasi *De Javasche Bank*. De Javasche

Bank setelah Indonesia merdeka beroperasi kembali bahkan selama beberapa tahun berfungsi lagi sebagai Bank Sentral meskipun berkedudukan sebagai badan usaha swasta dan sebagian sahamnya ada di tangan asing. Mengingat hal-hal demikian dilakukanlah nasionalisasi De Javasche Bank melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank. Selanjutnya pada tahun 1953 dengan pertimbangan guna lebih memberikan kemudahan menjalankan kebijakan moneter dan kebijakan perekonomian maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia dan yang lebih dikenal dengan nama Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953. Hal tersebut dilakukan mengingat De Javasche Bank meskipun telah di nasionalisasi kedudukannya masih berbadan hukum sebagai Perseroan Terbatas, jadi masih belum leluasa dalam menerapkan kebijakannya. Sesuai dengan UU tersebut, BI sebagai bank sentral bertugas untuk mengawasi bank-bank. Namun demikian, aturan pelaksanaan ketentuan pengawasan tersebut baru ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1/1955 yang menyatakan bahwa BI, atas nama Dewan Moneter, melakukan pengawasan bank terhadap semua bank yang beroperasi di Indonesia, guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas badan-badan kredit tersebut dan pemberian kredit secara sehat yang berdasarkan asas-asas kebijakan bank yang tepat. Dari pengawasan dan pemeriksaan BI, terungkap berbagai praktik yang tidak wajar yang dilakukan, seperti penyetoran modal fiktif atau bahkan praktik bank dalam bank. Untuk mengatasi kondisi perbankan itu, dikeluarkan Keputusan Dewan Moneter No. 25/1957 yang melarang bank-bank untuk melakukan kegiatan di luar kegiatan perbankan.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu

bulan keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum.

Pada sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang bertugas sebagai bank sirkulasi. Untuk mempersiapkan pembentukannya, pemerintah memberikan surat kuasa kepada Bapak R.M. Margono Djojohadikoesoemo (alm). Sebagai langkah pertama pada tanggal 9 Oktober 1945, didirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan bank sentral dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI), dengan pegawai berjumlah 38 orang. Kemudian Yayasan Poesat Bank Indonesia yang merupakan cikal bakal lahirnya Bank BNI dilebur kedalamnya. Pada tahun-tahun selanjutnya dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah Indonesia untuk memantapkan kedudukan Bank Negara Indonesia. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Pemerintah Indonesia dan Belanda, memutuskan untuk mengubah fungsi Bank Negara Indonesia dari bank sentral menjadi bank umum. Bank BNI mulai mengarahkan usahanya untuk pembangunan ekonomi, sedangkan Bank Indonesia (yang pada waktu itu bernama De Javasche Bank) ditunjuk menjadi bank sentral.

### **1. Nasionalisasi Bank Milik Belanda**

Sejarah bank di Indonesia makin lengkap dengan dinasionalisasikannya beberapa bank Belanda di tahun 1959 hingga 1960 seperti: Nationale Handels Bank NV yang berubah menjadi Bank Umum Negara, Escomptobank berubah nama menjadi Bank Dagang Negara dan Nederlandsche Handels

Maatschappij menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ditetapkan dalam UU No. 86/1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957. Nasionalisasi bank-bank Belanda yang merupakan bank devisa dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian cadangan devisa negara. Untuk itu, Badan Pengawas Bank Pusat mempertahankan direksi lama bank yang diawasi. Jika bank-bank milik Belanda dinasionalisasi oleh pemerintah, maka lain halnya dengan bank-bank asing yang bukan milik Belanda. Dengan prinsip berdikari dan semangat nasionalisme yang terus menggelora, pada masa 1950-an pemerintah menyatakan penutupan beberapa bank asing (bukan Belanda), yaitu Overseas Chinese Banking Corporation, Bank of China, serta Hong Kong and Shanghai Banking Corp. berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2/1959.

Nasionalisasi bank-bank Belanda ini dikarenakan semangat nasionalisme yang cukup tinggi oleh bangsa Indonesia karena Belanda mengingkari perjanjian Linggar jati dan Belanda Agresi Militer Belanda I tersebut berhasil diakhiri melalui perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Namun, Belanda mengingkari hasil kesepakatan Perjanjian Renville tersebut dan kembali melakukan Agresi II. Konflik senjata antara Indonesia dengan Belanda baru benar-benar berhenti setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949. Di penghujung tahun 1949, perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda, menghasilkan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. Sampai akhirnya, pihak Republik Indonesia membubarkan RIS pada tahun 1950, masalah pengembalian Irian Barat, tidak kunjung terealisasi, sehingga perasaan anti Belanda yang memang telah ada di benak masyarakat, semakin besar karenanya.

Untuk menjaga legalitas kegiatan nasionalisasi perusahaan Belanda, pemerintah kemudian mengeluarkan UU No. 86 tahun 1958, yang berlaku surut hingga tanggal 3 Desember 1957. Kegiatan nasionalisasi bank-bank Belanda dimulai dengan penghentian segala kegiatan lalu lintas luar negeri Nationale Handelsbank N.V. (NHB). Terhitung sejak tanggal 3 November 1958, NHB tidak diperkenankan untuk membuat transaksi baru. NHB hanya diperkenankan untuk melanjutkan proses transaksi luar negeri yang sebelumnya telah atau masih dijalankan sebelum tanggal 5 November 1958.



NHB mewajibkan bank koresponden di luar negeri untuk memindahbukukan semua valuta asing atas namanya kepada rekening Dana Devisen milik negara. Manajemen NHB diserahkan kepada BPBB (Badan Pengawasan Bank-Bank yang terdiri atas wakil Angkatan Darat, Bank Indonesia, dan Departemen Keuangan, disahkan melalui pengumuman Menteri Keuangan dan Surat Keputusan KSAD No. Kpts/MP/080/1957 tanggal 8 Desember 1957) dan BPBB Pusat pada tanggal 20 April 1959, dan kemudian dinasionalisasi pada tanggal 10 Agustus 1959. Seluruh aset NHB kemudian dialihkan kepada Bank Umum Negara. Anggaran Dasar Escomptobank diubah melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan tanggal 18 November 1958. Dewan komisaris dan direksi PT Escomptobank di Jakarta, yang semuanya Warga Negara Indonesia asli, diberi kekuasaan lebih banyak atas dewan pengawas/pemimpin cabang dari kantor-kantor Escomptobank di luar negeri. Saham-saham PT Escomptobank yang telah dikeluarkan atas unjuk, harus diubah menjadi atas nama.

Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953, Setelah dikeluarkannya Undang-undang Pokok Bank Indonesia tahun 1953, Bank Indonesia sebagai lembaga yang sangat berkepentingan dengan lahirnya ketentuan tentang pengawasan bank telah melakukan penelitian dan pengkajian atas ketentuan serupa yang berlaku di berbagai negara, terutama negeri Belanda. Agar supaya jumlah bank-bank swasta tidak bertambah terus menerus dengan tidak diawasi, maka mulai tanggal 1 Januari 1955 dinyatakan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 1, untuk mengatur pengawasan atas kredit di Indonesia. PP ini mengatur tentang pengawasan terhadap semua bank umum dan bank tabungan yang beroperasi di Indonesia oleh Bank Indonesia atas nama Dewan Moneter guna kepentingan solvabilitas dan likuiditas bank-bank dan guna kepentingan pemberian kredit secara sehat dan berdasarkan asas-asas kebijaksanaan bank yang tepat. Setelah dikeluarkannya PP No.1 Tahun 1955, bank-bank swasta nasional yang telah ada dalam waktu tiga bulan wajib mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri Keuangan melalui Bank Indonesia. Bila syarat-syarat untuk memperoleh izin belum dipenuhi, maka Menteri Keuangan akan memberikan izin sementara. Menteri Keuangan memberikan izin tetap atas rekomendasi Bank Indonesia. Sejumlah bank masih belum mendapat izin karena persyaratan permodalan yang belum dapat mereka penuhi. Sehubungan dengan itu, Dewan Moneter memutuskan untuk memperpanjang waktu berlakunya izin sementara satu tahun lagi, dengan harapan agar supaya bank-bank yang sungguh-sungguh memperlihatkan

manfaatnya bagi masyarakat mempunyai kesempatan untuk memenuhi modal yang disyaratkan.

## 2. Penetapan Sanering

Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti “penyehatan, pembersihan atau reorganisasi. Sedangkan menurut konteks ilmu moneter, sanering adalah pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga, sehingga daya beli masyarakat menurun. Misalnya, jika nilai uang Rp. 100,- ribu dipotong menjadi Rp. 100,- Karena nilainya sudah di turunkan, jumlah barang yang di beli dengan uang baru akan lebih sedikit di dibandingkan dengan uang lama. Kebijakan sanering yang pernah dilakukan pemerintah di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1950, tepatnya 19 Maret 1950. Pemerintah melakukan sanering yaitu untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Hal tersebut disebabkan perekonomian Indonesia yang masih belum tertata setelah kemerdekaan. Untuk itu pemerintah melakukan tindakan sanering yang dikenal dengan sebutan gunting syafruddin.

Sanering berikutnya terjadi pada Tahun 1959, pemerintah telah melakukan kebijakan pengetatan moneter sebagai upaya mengatasi tekanan inflasi. Kebijakan pengetatan moneter 1959 tersebut antara lain dilaksanakan dengan mengeluarkan ketentuan pagu kredit bagi tiap-tiap bank secara individual pada tanggal 8 April 1959. Selain itu, pemerintah dengan Undang-Undang (UU) No. 2 Prp. tahun 1959 melakukan sanering uang pada tanggal 25 Agustus 1959 dengan menurunkan nilai uang pecahan Rp 500 dan Rp 1.000 menjadi Rp 50 dan Rp 100, serta melalui UU No. 3 Prp. tahun 1959 membekukan simpanan giro dan deposito sebesar 90% dari jumlah di atas Rp 25.000 yang akan diganti menjadi simpanan jangka panjang. Penanganan laju inflasi ini terus berlangsung hingga awal 1960-an dengan melakukan pembatasan kredit perbankan secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam paket kebijakan moneter itu, dilakukan pula devaluasi nilai tukar rupiah sebesar 74,7% dari Rp 11,40 per USD menjadi Rp 45 per USD. Penurunan nilai rupiah tersebut, tidak berlaku dalam perhitungan laba maupun pendapatan yang dikenakan pajak dan tidak diperhitungkan dengan pajak apapun.

Pada tanggal 25 Agustus 1959 pemerintah melancarkan kebijakan sanering dengan memberlakukan Perpu No. 2 dan No. 3 tahun 1959. Pelaksanaan kebijakan tersebut mengakibatkan bank-bank mengalami

kesulitan likuiditas, sehingga. BI segera mengeluarkan kebijakan pemberian kredit likuiditas (darurat) kepada bank-bank dan penangguhan penerapan ketentuan pembatasan pemberian kredit bagi bank-bank (berdasarkan Rapat Dewan Moneter 3 Agustus 1959). Selain itu, ketentuan mengenai cash ratio/reserves requirements yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Moneter No. 28 tentang dan No. 33 Tahun 1957, juga ditangguhkan pelaksanaannya dengan beberapa pengecualian ketentuan yang menyangkut Kertas Perbendaharaan Negara (KPN) dan kelebihan uang tunai yang disetor dalam Rekening Istimewa pada Bank Indonesia. Dengan adanya kebijakan sanering melalui pemberlakuan Perpu No. 3 Tahun 1959, pemerintah menetapkan agar semua badan-badan kredit menyetorkan secara efektif saldo-saldo simpanan yang dibekukan pada badan-badan kredit tersebut sebagai akibat dari tindakan operasi keuangan tanggal 25 Agustus 1959 ke dalam rekening Thesauri Bank Negara Indonesia. Penyetoran tersebut harus dilakukan menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 1 tanggal 28 Januari 1960 dan No. 2 tanggal 22 Februari 1960. Bank-bank perlu menjaga likuiditasnya masing-masing agar dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka untuk mengakomodir kepentingan tersebut pemerintah mengeluarkan ketentuan melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 3 tanggal 12 April 1960, yaitu terhitung tanggal 1 April 1960 semua bank swasta dan bank negara diwajibkan untuk membatasi pemberian kreditnya hingga mencapai posisi saldonya per akhir bulan Februari 1960. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin, bank-bank negara tidak cukup hanya dikoordinasikan oleh suatu instansi. Presiden Soekarno juga menganggap perlu untuk mengintegrasikan semua bank negara ke dalam suatu organisasi bank sentral. Untuk itu, dikeluarkan Penpres No. 17 tahun 1965 tanggal 27 Juli 1965. Pertimbangan pembetulan bank tunggal milik negara tersebut berdasarkan Undang-Undang Dasar RI dan doktrin-doktrin revolusi Indonesia. Bank tunggal itu bertugas sebagai satu-satunya bank milik negara yang menjalankan aktivitas-aktivitas bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum. Pada tahun 1965 juga, salah satu kebijakan moneter yang diambil pemerintah untuk menghambat laju inflasi pada saat itu adalah pemberlakuan mata uang rupiah baru bagi seluruh wilayah Republik Indonesia (RI) melalui Penetapan Presiden (Penpres) No. 27 Tahun 1965 tanggal 13 Desember 1965 yang menetapkan penggantian uang lama dengan uang baru dengan perbandingan nilai Rp 1.000 (lama) menjadi Rp 1.000 (baru). Tujuan lain dari Penpres tersebut adalah untuk mempersiapkan

kesatuan moneter bagi seluruh wilayah RI, termasuk Daerah Provinsi Irian Barat.

### C. MASA ORDE BARU

Peristiwa Supersemar 11 Maret 1966 dan pembubaran PKI pada 12 Maret 1966 adalah tonggak kelahiran orde baru. Selanjutnya, pada tanggal 25 Juli 1966 telah dibentuk Kabinet Ampera menggantikan Kabinet Dwikora. Tugas pokok Kabinet Ampera adalah melaksanakan program stabilisasi dan rehabilitasi yang berkonsentrasi pada pengendalian inflasi, pencukupan penghidupan pangan, rehabilitasi prasarana ekonomi, peningkatan ekspor, dan pencukupan kebutuhan sandang. Pemerintah Orde Baru ingin konsisten menerapkan sistem anggaran berimbang, dan lalu lintas devisa bebas. Program Kabinet Ampera terkenal dengan nama Catur Karya Kabinet Ampera yakni, 1) memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan; 2) melaksanakan pemilihan umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu tanggal 5 Juli 1968; 3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional; 4) Melanjutkan perjuangan anti imperialisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya; 5) Setelah MPRS pada tanggal 27 Maret 1968 menetapkan Soeharto sebagai presiden RI untuk masa jabatan lima tahun, maka dibentuklah kabinet Pembangunan dengan tugasnya yang disebut Panca Krida yang meliputi: 1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi; 2) Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum, 3) Mengikis habis sisa-sisa Gerakan 30 September dan membersihkan aparaturnya di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

Langkah selanjutnya untuk perbaikan perbankan pada pemerintahan Orde Baru dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan baik berupa penggantian maupun membuat undang-undang yang baru, misalnya membuat peraturan yang baru berupa Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, sedangkan yang berupa penggantian peraturan yang lama, yaitu berupa Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, guna mengganti Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok-pokok Bank Indonesia. Perbaikan kelembagaan perbankan dengan memperkuat landasan hukumnya, adalah suatu pilar bagi terselenggaranya pembinaan, dan pengawasan yang mendukung peningkatan kemampuan perbankan dalam menjalankan fungsinya secara sehat, wajar, efisien, sekaligus memungkinkan perbankan

Indonesia melakukan penyesuaian yang diperlukan sejalan dengan berkembangnya norma-norma perbankan internasional. Sebagai langkah awal perbaikan ekonomi nasional, pemerintah Orde Baru melalui Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan ingin secara jelas mengatur usaha perbankan termasuk masalah perkreditan sehingga kesalahan pengelolaan, seperti ekspansi kredit yang tak terkendali dapat dihindari. Di samping itu untuk meningkatkan efektivitas, dan efisiensi penghimpunan dan penggunaan dana masyarakat. Selain itu pula dibuka lagi kesempatan untuk pendirian bank asing, yaitu melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968 tentang Bank Asing.

#### **D. MASA FAKTO 88 (1983-1997)**

Memasuki periode ini, perbankan sebagai bagian dari sistem keuangan harus menyesuaikan usahanya dengan kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di bidang ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah. Paket deregulasi pertama ditetapkan pada 1 Juni 1983 yang dikenal dengan Pakjun 1983. Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut, bank-bank memperoleh kebebasan dalam menentukan besarnya kredit yang diberikan sesuai dengan dana masyarakat yang dapat dihimpun. Di samping itu, kepada bank-bank pemerintah diberi kebebasan menentukan sendiri tingkat suku bunga baik suku bunga dana maupun kredit. Kebijakan tersebut bertujuan agar perbankan sebanyak mungkin membiayai pemberian kreditnya dengan dana simpanan masyarakat dan mengurangi ketergantungan bank-bank pada KLBI (Kredit Likuidasi Bank Indonesia).

Upaya untuk mendorong timbulnya produk-produk baru diperlukan dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Di samping itu, persaingan yang sehat di antara bank-bank juga diperlukan sebagai salah satu unsur pendorong peningkatan efisiensi. Untuk tujuan tersebut, pada 27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 1988. Dengan kebijakan yang terangkum dalam Pakto 1988, kebijakan deregulasi perbankan berkembang menjadi deregulasi yang sangat luas karena di dalamnya termasuk juga aspek kelembagaan. Pemerintah membuka kembali perizinan pendirian bank swasta nasional baru dengan modal disetor minimum sebesar Rp10 milyar dan bank perkreditan rakyat (BPR) dengan modal disetor minimum sebesar Rp50 juta. Perizinan tersebut sebelumnya telah dibekukan masing-masing sejak 1971 dan 1973. Demikian

pula persyaratan untuk ditunjuk sebagai bank devisa serta pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang sebelumnya dikaitkan dengan merger dalam ketentuan ini tidak diberlakukan lagi. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian pula dengan ijin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Suatu kemudahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dunia perbankan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta. Namun demikian, Pakto 88 juga mempunyai efek samping dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan oleh para pengurus bank. Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai pengembangan bank-bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dan badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan. Memasuki tahun 1990-an, BI mengeluarkan Paket Kebijakan Februari 1991 yang berisi ketentuan yang mewajibkan bank berhati-hati dalam pengelolaannya. Pada 1992 dikeluarkan UU Perbankan menggantikan UU No. 14/1967. Sejak saat itu, terjadi perubahan dalam klasifikasi jenis bank, yaitu bank umum dan BPR. UU Perbankan 1992 juga menetapkan berbagai ketentuan tentang kehati-hatian pengelolaan bank dan pengenaan sanksi bagi pengurus bank yang melakukan tindakan sengaja yang merugikan bank, seperti tidak melakukan pencatatan dan pelaporan yang benar, serta pemberian kredit fiktif, dengan ancaman hukuman pidana. Selain itu, UU Perbankan 1992 juga memberi wewenang yang luas kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perbankan.

Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat atas prinsip-prinsip deregulasi yang terkandung dalam paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 1983, Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan pada tanggal 25 Maret 1992. Berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tersebut diatur kembali struktur perbankan, ruang lingkup kegiatan, syarat pendirian, peningkatan perlindungan dana masyarakat dengan jalan menerapkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi persyaratan tingkat kesehatan bank, serta peningkatan profesionalisme para

pelakunya, dengan undang-undang tersebut juga ditetapkan penataan badan hukum bank-bank pemerintah, landasan kegiatan usaha bank berdasarkan prinsip bagi hasil (syariah), serta sanksi-sanksi ancaman pidana terhadap yang melakukan pelanggaran ketentuan perbankan.

Aturan	Kegiatan
<b>Paket Juni 1983</b>	Inilah langkah penting deregulasi sektor perbankan di Indonesia. Di dalam Paket Juni (Pakjun) 1983 itu diberikan kemudahan bagi bank untuk menentukan sendiri suku bunga deposito dan dihapuskannya campur tangan Bank Indonesia terhadap bank dalam penyaluran kredit. Deregulasi pertama itu juga memperkenalkan adanya Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan juga Surat Berharga Pasar Uang (SBPU). Pakjun tersebut bertujuan merangsang pertumbuhan perbankan Indonesia. Langkah itu berhasil "menarik" dana masyarakat ke bank secara drastis.
<b>Paket 27 Oktober 1988</b>	Paket itu adalah aturan paling liberal sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Hanya dengan modal Rp 10 milyar, siapa saja bisa mendirikan bank baru. Paket Oktober 1988 (Pakto 88) dianggap telah banyak mengubah kehidupan perbankan nasional. Keberhasilan itu dinyatakan dalam angka-angka absolut seperti pada jumlah bank, kantor cabang, jumlah dana yang dihimpun, jumlah kredit yang disalurkan, tenaga kerja yang mampu dipekerjakan, serta volume usaha dalam bentuk aset dan hasil-hasilnya. Secara kualitas keberhasilan tampak pada peningkatan sumber daya manusia yang lebih profesional, mutu pelayanan perbankan yang lebih baik, penggunaan perangkat keras dan lunak yang super canggih, juga komunikasi antar pelaku perbankan yang tidak terlalu birokratis.
<b>Paket Pebruari 1991</b>	Untuk mengkoreksi akibat buruk Pakto 88, pemerintah meluncurkan Paktri yang keluar tanggal 28 Pebruari 1991. Yang utama diatur adalah syarat bahwa modal sendiri bank haruslah sebesar 8 % dari seluruh aset. Ketentuan yang lazim disebut CAR ( <i>capital adequacy ratio</i> atau perbandingan antara

Aturan	Kegiatan
	<p>modal sendiri dengan aset) sebesar 8 persen mengharuskan bank-bank memperkuat modalnya sendiri. Ketika itu disebut-sebut bahwa banyak bank yang CAR-nya hanya sekitar 5 persen saja. Terbitnya paket itu ditandai dengan berbagai kejadian pahit di dunia perbankan Indonesia. Misalnya tragedi Bank Duta yang kolaps gara-gara permainan valuta asing, juga ambruknya Bank Umum Majapahit.</p>
<p><b>UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992</b></p>	<p>Undang Undang itu lahir pada tanggal 25 Maret 1992 guna menyempurnakan UU nomor 14 tahun 1967. Inti aturan itu adalah meniadakan pemisahan perbankan berdasarkan kepemilikan – misalnya pemilikan bank oleh pemerintah, swasta dan daerah. Dalam hal pendirian bank baru, UU tersebut mengatur berbagai syarat seperti susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja dan lain-lainnya. Syarat itu ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.</p>
<p><b>Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992</b></p>	<p>Melalui Peraturan Pemerintah itu, pemerintah menaikkan modal minimum pendirian bank, dari Rp 10 milyar menjadi Rp 50 Milyar. Langkah itu jelas dimaksudkan untuk mengendalikan pertumbuhan bank yang nyaris tak terkendali. Pada tahun 1992 tercatat ada bank 17 ribu bank, 8400 di antaranya adalah BPR (bank perkreditan rakyat). Ada sekitar 100 nama baru pemilik bank. Kelihatannya, banyak dana-dana luar negeri yang masuk lewat pasar modal, yang dipakai untuk mendirikan bank di Indonesia.</p>
<p><b>Paket Mei 1993</b></p>	<p>Paktri dinilai kelewat "menekan" dunia perbankan. Untuk mengimbangnya, dikeluarkanlah Pakmei yang intinya melonggarkan aturan soal CAR (<i>capital adequacy ratio</i>) sebesar delapan persen. Antara lain, bank boleh memasukkan seluruh laba tahun sebelumnya dalam komponen modal sendiri. Aturan sebelumnya, hanya 50 persen saja dari laba tahun lalu yang boleh dimasukkan dalam komponen modal</p>



Aturan	Kegiatan
	<p>sendiri. Soal penyaluran kredit juga diatur. Antara lain, pemberian kredit oleh bank bagi grup usahanya diturunkan dari 50 persen menjadi hanya 20 persen dari total kredit yang disalurkan. Ketentuan lain, cadangan minimum turun dari 1 persen menjadi 0,5 persen dari aktiva lancar. Pelonggaran itu jelas menaikkan kapasitas pemberian kredit. Penyaluran kredit kecil juga diatur. Pakmei memberikan kebebasan bagi bank untuk memberikan kredit kecil maksimal Rp 25 juta tanpa melihat penggunaannya. Menurut Trenggono, Ketua Perbanas ketika itu, hal tersebut akan mendorong kredit konsumsi yang berlebih.</p>
<b>Paket Juli 1997</b>	<p>Sepekan sebelum pertemuan <i>Consultative Group on Indonesia</i> (CGI) di Tokyo, pemerintah mengeluarkan Paket Tujuh Juli (Pakjul). Di bidang moneter, paket itu menentukan pembatasan pemberian kredit oleh bank umum kepada perusahaan pengembang properti. Hal tersebut dilakukan karena kredit macet bidang properti sudah kelewat tinggi. Bayangkan, pertumbuhan kredit secara umum antara 23-24 persen, sedang pertumbuhan kredit properti 35 persen. Sebelum Pakjul, tepatnya 16 April, Bank Indonesia membuat penentuan tentang <i>reserve requirement</i> (cadangan wajib minimum bagi perbankan) dari 3 persen menjadi 5 persen. Pada bulan September keluar kebijakan penundaan terhadap mega proyek. Langkah itu diharapkan mampu mengurangi impor barang oleh pihak swasta. Seperti diketahui, di tengah lilitan kredit macet, bank-bank masih punya beban untuk menanggung proyek-proyek swasta dengan dana raksasa.</p>
<b>Pengumuman Pemerintah 1 November 1997</b>	<p>Pengumuman tersebut merupakan puncak tragedi di sektor perbankan. Likuidasi serempak terhadap 16 bank telah menjawab rumor yang sejak lama beredar di Jakarta. Sejumlah bank lain akan melakukan merger. Pertanyaan selanjutnya, apakah benar pernyataan BI bahwa tak akan ada lagi bank yang dilikuidasi.</p>

## **E. MASA REFORMASI : KRISIS MONETER DAN BANTUAN LIKUIDASI BANK INDONESIA**

Akibat krisis keuangan dan moneter pada Tahun 1997, mengakibatkan terjadinya peningkatan utang perbankan nasional yang mengakibatkan terjadinya likuidasi terhadap 16 bank yang akhirnya menguncang perekonomian di Indonesia. Selama krisis berlangsung, penyelamatan sistem perbankan nasional dilakukan dalam intensitas tinggi. Tanggal 3 September 1997, Pemerintah memutuskan untuk: membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup; memerintahkan merger atau penjualan beberapa bank kepada bank-bank yang lebih mampu; dan mencabut ijin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Bank-bank yang dianggap layak berlanjut dibantu dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kemudian 16 bank dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi (BDL), 4 bank dinyatakan sebagai Banks Taken Over (BTO), 10 bank sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan 39 bank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha Tertentu (BBKU). Selain itu, dalam upaya pemulihan perbankan, Pemerintah melakukan penguatan modal (rekapitalisasi) terhadap 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 9 bank umum. Pendirian BPPN tanggal 26 Januari 1998, identifikasi bank-bank berdasarkan kriteria rekapitalisasi pada akhir 1998, pengambilalihan bank-bank oleh pemerintah pada bulan Mei 1998 dan pembekuan operasional bank pada bulan Mei dan Agustus 1998 serta penghentian kegiatan usaha tertentu bank-bank tanggal 13 Maret 1999.

Sesuai Persetujuan Bersama antara Gubernur BI dan Menteri Keuangan tanggal 6 Februari 1999, nilai BLBI yang disepakati adalah Rp 144,5 triliun dan pemberian BLBI kepada PT Bank Ekspor Impor Indonesia sebesar Rp 20 triliun. Atas pemberian BLBI sejumlah Rp 144,5 triliun tersebut, pemerintah menerbitkan tiga surat utang yaitu Surat Utang No. SU-001/MK/1998 sebesar Rp 80 triliun, No. SU-003/MK/1999 sebesar Rp 64,5 triliun, dan No. SU-004/MK/1999 sebesar Rp 53,8 triliun. Penyediaan dana BLBI kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas dalam keadaan darurat tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan Penjelasan Umum Angka III huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan peran BI sebagai lender of the last resort. Selain sebagai pelaksanaan fungsi itu, penyediaan BLBI juga dilakukan untuk melaksanakan komitmen BI untuk membantu pemerintah dalam menjalankan kebijakan makro ekonomi nasional.

Amandemen UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maka wewenang perizinan di bidang perbankan beralih dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia. Sebagai otoritas pengawas bank, dalam masa krisis ini Bank Indonesia menjalankan wewenangnya untuk mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Pokok Pokok Perbankan menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, peranan Bank Indonesia dalam kebijakan perbankan mengalami perubahan yang drastis. Perubahan tersebut antara lain mengatur:

1. Pengalihan wewenang perizinan di bidang perbankan dari Menteri Keuangan kepada Pimpinan Bank Indonesia.
2. Pemilikan bank oleh pihak asing tidak dibatasi tetapi tetap memperhatikan prinsip kemitraan
3. Pengembangan bank berdasarkan syariah
4. Perubahan cakupan rahasia bank yang semula meliputi sisi aktiva dan pasiva dari neraca bank, menjadi nasabah penyimpan dan simpanannya
5. Pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) dan
6. Pendirian badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan.

Tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Namun, di sisi lain telah kita ketahui bahwa bank syariah dalam operasionalnya tidak semata-mata mendasarkan pada prinsip bagi hasil, melainkan terdapat akad-akad tradisional Islam lainnya yang dapat diimplementasikan dalam praktik bank bebas bunga dimaksud. Akad-akad tradisional Islam atau yang sering disebut sebagai prinsip syariah merupakan instrumen yang menggantikan sistem konvensional berupa bunga (riba), ketidakpastian (garar), perjudian (maisyrir), dan batil yang merupakan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan paradigma tersebut, serta adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan

dan moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan Atas beberapa materi muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia

## **F. MASA REFORMASI : SISTEM PERBANKAN MODREN**

Setelah terjadinya krisis ekonomi yang diikuti dengan tumbangannya pemerintahan orde baru, maka sistem perbankan mulai mengkaji kelonggaran sistem perbankan sebelumnya dengan melakukan pengawasan ketat yang juga melibatkan penyandang dana dari IMF (*International Monetary Fund*), sehingga dibentuklah BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Karena kinerjanya yang dinilai kurang memuaskan, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, lembaga ini dibubarkan pada 27 Februari 2004 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN. Tak hanya itu, Presiden Megawati Soekarnoputri juga menunjuk Menteri Keuangan Boediono sebagai Ketua Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional melalui Keppres Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan BPPN. Keppres ini merupakan satu dari sejumlah landasan hukum yang dikeluarkan presiden berkaitan dengan pembubaran BPPN. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (“PPA”) didirikan Pemerintah pada 27 Februari 2004 melalui Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 untuk melaksanakan pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (“BPPN”) yang tidak berperkar hukum. Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dimaksud, Menteri Keuangan RI dan Direktur Utama PPA menandatangani Perjanjian Pengelolaan Aset tanggal 24 Maret 2004 untuk jangka waktu lima tahun dan untuk selanjutnya dapat diperpanjang masing-masing untuk jangka waktu satu tahunan. Melalui Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008.

Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan.

Ruang lingkup tugas ini meliputi menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan atau kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan atas bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain Bank Indonesia, terdapat pula beberapa lembaga yang mengawasi bank namun dengan lingkup yang terbatas, yaitu:

1. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki tugas untuk mengawasi bank-bank milik pemerintah.
2. Bapepam berwenang untuk mengawasi bank-bank yang sudah *go public*.
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dibentuk pada tahun 2002 (berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang) memiliki wewenang meminta dan menerima laporan dari Penyedia Jasa Keuangan serta melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan.
4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berwenang mendapatkan data simpanan nasabah dan laporan keuangan bank serta melakukan verifikasi dan konfirmasi data dalam rangka merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Sesuai dengan amanat UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, salah satu tugas Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi perbankan.

Pada masa ini dilakukan penguatan sistem perbankan dengan cara :

<b>Perbaikan Infrastruktur</b>	<b>Penerapan <i>Good Corporate Governance</i></b>	<b>Penyempurnaan Pengaturan dan Pengawasan</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketegasan kewenangan otoritas jasa keuangan</li> <li>▪ Kepastian skim penjamin-an simpanan</li> <li>▪ Kepastian sumber</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyaringan Kelayakan dan Kepatutan pemegang saham pengendali, pengurus &amp; pejabat eksekutif</li> <li>▪ Keharusan adanya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketegasan sanksi atas Ketidaklayakan &amp; Ketidakpatutan</li> <li>▪ Pembentukan kerja sama dalam rangka <i>Law Enforcement</i> –</li> </ul>

<b>Perbaikan Infrastruktur</b>	<b>Penerapan <i>Good Corporate Governance</i></b>	<b>Penyempurnaan Pengaturan dan Pengawasan</b>
<p>pem-biayaan bagi kemungkinan terjadinya permasalahan sistemik suatu ketika</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengembangan BPR dan Bank Syari'ah. Segmen pasar bagi penanaman dana kedua jenis bank ini lebih tahan gejolak</li> </ul>	<p>Direktur Kepatuhan di bank</p>	<p>Penerapan Standard Internasional dalam sistem pengawasan bank</p>

Untuk mewujudkan struktur perbankan yang stabil secara berkesinambungan, Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah dalam merancang Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dalam skenario API, bank-bank diwajibkan memperkuat permodalannya sesuai dengan lingkup operasionalnya. Semakin luas lingkup operasionalnya maka semakin besar pula permodalan yang dipersyaratkan. Dengan demikian bank-bank kecil yang selama ini rentan terhadap gejolak, terus didorong untuk menjadi besar, merger dengan bank lain, diambilalih oleh bank lain atau turun menjadi BPR. Dalam skenario ini, lingkup operasional bank dibedakan menjadi 4 kriteria, masing-masing Bank dengan Kegiatan Usaha Terbatas, Bank Fokus, Bank Nasional dan Bank Internasional.

Pengalihan pengawasan jasa keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.



## LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Sebutkan bank Belanda yang merupakan cikal bakal bank sentral di Indonesia?
- 2) Sebutkan sejarah nasionalisasi perbankan Belanda ke pada pemerintah Indonesia?
- 3) Sebutkan pengertian ‘sanering’ dan sudah kapan saja pemerintah Indonesia melakukan ‘sanering’ tersebut ?
- 4) Sebutkan pengertian ‘Faktor 88’ dan perkembangan ditetapkannya Faktor 88 tersebut?
- 5) Sebutkan keadaan perbankan dengan terjadinya krisis ekonomi pada masa reformasi?

### *Petunjuk dan Jawaban Latihan*

- 1) De Javasche Bank yang didirikan pada tahun 1828, merupakan bank Belanda yang berhasil berkembang dan merupakan cikal bakal bank sentral Indonesia di kemudian hari. Bank Belanda lainnya seperti Nederlandsch Indische Escompto Maatschapij, Nederlandsch Indische Handelsbank, dan Nederlandsche Handel Maatschapij mulai beroperasi berturut-turut pada tahun 1857, 1864, dan 1883. De Javasche Bank oleh pemerintah Hindia Belanda, bank tersebut diberi monopoli untuk mengeluarkan uang yang semula penguasaannya ditangani oleh pemerintah sendiri. Sejak itu bank tersebut terkenal sebagai bank sirkulasi, atau *bank of issue*. Dari fungsinya seperti itu, maka bank tersebut merupakan bankir bagi pemerintah Hindia Belanda, meskipun belum menjadi bank sentral penuh, karena hanya menjalankan beberapa tugas yang biasa dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu diantaranya: mengeluarkan dan mengedarkan uang kertas; mendiskonto wesel, surat hutang jangka pendek, dan obligasi negara; menjadi kasir pemerintah; menyimpan dan menguasai dana-dana devisa; dan bertindak sebagai pusat kliring sejak tahun 1909. Meskipun menjalankan tugasnya sebagai bank sirkulasi tetapi tugas sebagai bank umum pun tetap dijalannya, sehingga turut bersaing dengan bank-bank lain. De Javasche Bank

dijadikan bank nasional melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank.

- 2) Sejarah bank di Indonesia makin lengkap dengan dinasionalisasikannya beberapa bank Belanda di tahun 1959 hingga 1960 seperti: Nationale Handels Bank NV yang berubah menjadi Bank Umum Negara, Escomptobank berubah nama menjadi Bank Dagang Negara dan Nederlandsche Handels Maatschappij menjadi Bank Ekspor Impor Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda ditetapkan dalam UU No. 86/1958 yang berlaku surut hingga 3 Desember 1957. Nasionalisasi bank-bank Belanda yang merupakan bank devisa dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian agar tidak terjadi kerugian cadangan devisa negara. Untuk itu, Badan Pengawas Bank Pusat mempertahankan direksi lama bank yang diawasi. Nasionalisasi bank-bank Belanda ini dikarenakan semangat nasionalisme yang cukup tinggi oleh bangsa Indonesia dikarena Belanda mengingkari perjanjian Linggar jati dan Belanda Agresi Militer Belanda I tersebut berhasil diakhiri melalui perundingan Renville pada tanggal 17 Januari 1948. Namun, Belanda mengingkari hasil kesepakatan Perjanjian Renville tersebut dan kembali melakukan Agresi II. Konflik senjata antara Indonesia dengan Belanda baru benar-benar berhenti setelah Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada tanggal 28 Januari 1949. Di penghujung tahun 1949, perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) yang diselenggarakan di Den Haag Belanda, menghasilkan pembentukan negara Republik Indonesia Serikat yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah Irian Barat yang akan diselesaikan dalam waktu satu tahun. Sampai akhirnya, pihak Republik Indonesia membubarkan RIS pada tahun 1950, masalah pengembalian Irian Barat, tidak kunjung terealisasi, sehingga perasaan anti Belanda yang memang telah ada di benak masyarakat, semakin besar karenanya.
- 3) Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti “penyehatan, pembersihan atau reorganisasi”. Sedangkan menurut konteks ilmu moneter, sanering adalah pemotongan nilai uang tanpa mengurangi nilai harga, sehingga daya beli masyarakat menurun. Misalnya, jika nilai uang Rp. 100,- ribu dipotong menjadi Rp. 100,- Karena nilainya sudah di turunkan, jumlah barang yang di beli dengan uang baru akan lebih sedikit di bandingkan dengan uang lama. Kebijakan sanering yang pernah dilakukan pemerintah di Indonesia dimulai pertama kali pada



tahun 1950, tepatnya 19 Maret 1950. Pemerintah melakukan sanering yaitu untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang saat itu sedang terpuruk yaitu utang menumpuk, inflasi tinggi, dan harga melambung. Hal tersebut disebabkan perekonomian Indonesia yang masih belum tertata setelah kemerdekaan. Untuk itu pemerintah melakukan tindakan sanering yang dikenal dengan sebutan gunting syafruddin. Sanering berikutnya terjadi pada Tahun 1959, pemerintah telah melakukan kebijakan pengetatan moneter sebagai upaya mengatasi tekanan inflasi.

- 4) Upaya untuk mendorong timbulnya produk-produk baru diperlukan dalam penghimpunan dana dari masyarakat. Di samping itu, persaingan yang sehat di antara bank-bank juga diperlukan sebagai salah satu unsur pendorong peningkatan efisiensi. Untuk tujuan tersebut, pada 27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 1988. Dengan kebijakan yang terangkum dalam Pakto 1988, kebijakan deregulasi perbankan berkembang menjadi deregulasi yang sangat luas karena di dalamnya termasuk juga aspek kelembagaan. Pemerintah membuka kembali perizinan pendirian bank swasta nasional baru dengan modal disetor minimum sebesar Rp. 10 milyar dan bank perkreditan rakyat (BPR) dengan modal disetor minimum sebesar Rp. 50 juta. Perizinan tersebut sebelumnya telah dibekukan masing-masing sejak 1971 dan 1973. Demikian pula persyaratan untuk ditunjuk sebagai bank devisa serta pembukaan kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang sebelumnya dikaitkan dengan merger dalam ketentuan ini tidak diberlakukan lagi. Pemberian izin usaha bank baru yang telah dihentikan sejak tahun 1971 dibuka kembali oleh Pakto 88. Demikian pula dengan ijin pembukaan kantor cabang atau pendirian BPR menjadi lebih dipermudah dengan persyaratan modal ringan. Suatu kemudahan yang sebelumnya belum pernah dirasakan oleh dunia perbankan. Salah satu ketentuan fundamental dalam Pakto 88 adalah perijinan untuk bank devisa yang hanya mensyaratkan tingkat kesehatan dan aset bank telah mencapai minimal Rp 100 juta. Namun demikian, Pakto 88 juga mempunyai efek samping dalam bentuk penyalahgunaan kebebasan dan kemudahan oleh para pengurus bank. Bersamaan dengan kebijakan Pakto 88, BI secara intensif memulai pengembangan bank-bank sekunder seperti bank pasar, bank desa, dan badan kredit desa. Kemudian bank karya desa diubah menjadi Bank

Perkreditan Rakyat (BPR). Tujuan pengembangan BPR tersebut adalah untuk memperluas jangkauan bantuan pembiayaan untuk mendorong peningkatan ekonomi, terutama di daerah pedesaan, di samping untuk modernisasi sistem keuangan pedesaan

- 5) Akibat krisis keuangan dan moneter pada Tahun 1997, mengakibatkan terjadinya peningkatan utang perbankan nasional yang mengakibatkan terjadinya likuidasi terhadap 16 bank yang akhirnya menguncang perekonomian di Indonesia. Selama krisis berlangsung, penyelamatan sistem perbankan nasional dilakukan dalam intensitas tinggi. Tanggal 3 September 1997, Pemerintah memutuskan untuk membantu bank-bank yang masih memiliki harapan hidup; memerintahkan merger atau penjualan beberapa bank kepada bank-bank yang lebih mampu; dan mencabut ijin bank-bank yang sudah tidak memiliki harapan hidup. Bank-bank yang dianggap layak berlanjut dibantu dengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kemudian 16 bank dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi (BDL), 4 bank dinyatakan sebagai Banks Taken Over (BTO), 10 bank sebagai Bank Beku Operasi (BBO) dan 39 bank sebagai Bank Beku Kegiatan Usaha Tertentu (BBKU). Selain itu, dalam upaya pemulihan perbankan, Pemerintah melakukan penguatan modal (rekapitalisasi) terhadap 10 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan 9 bank umum. Pendirian BPPN tanggal 26 Januari 1998, identifikasi bank-bank berdasarkan kriteria recapitalisasi pada akhir 1998, pengambilalihan bank-bank oleh pemerintah pada bulan Mei 1998 dan pembekuan operasional bank pada bulan Mei dan Agustus 1998 serta penghentian kegiatan usaha tertentu bank-bank tanggal 13 Maret 1999.



## RANGKUMAN

---

Kehadiran institusi perbankan Pertama di Indonesia tidak terlepas dari adanya kolonial Hindia Belanda *reenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) di Indonesia, VOC yaitu perusahaan induk penghimpun perusahaan-perahaan dagang Belanda, mereka mengukuhkan kekuasaannya di Batavia pada 1619. Kebijakan yang cukup berpengaruh dalam perkembangan perbankan di awal kemerdekaan ini yaitu nasionalisasi *De Javasche Bank*. *De Javasche Bank* sebagai bank sentral melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951. Selanjut perubahan terhadap regulasi perbankan terus berkembang dengan ditetapkannya

beberapa ketentuan undang-undang Perbankan, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan UU No. 10 Tahun 1998, seiring dengan perkembangan jaman juga telah dibentuk beberapa lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan perbankan seperti baik yang sifatnya sementara (*temporary*) maupun yang masih ada hingga saat ini, BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pembaharuan terhadap kegiatan perbankan lainnya.



## TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Untuk memperlancar dan mempermudah aktivitas perdagangan VOC di Nusantara, pada 1746 VOC mendirikan :
  - A. *De JavascheBank*
  - B. *De Bank van Leening*
  - C. *Bank of VOC*
  - D. *De Bankcourant*
  
- 2) Nasionalisasi *DeJavasche Bank* menjadi bank sentral di Indonesia berdasarkan pada ketentuan :
  - A. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1951
  - B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1952
  - C. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1951
  - D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1952
  
- 3) Pada periode setelah kemerdekaan RI, disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia berdasarkan:
  - A. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1945
  - B. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 194
  - C. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1972
  - D. Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946

- 4) Pada sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang bertugas sebagai bank sirkulasi. Sebagai langkah pertama pada tanggal 9 Oktober 1945, didirikan Yayasan Poesat Bank Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 1946 didirikan bank sentral dengan nama :
  - A. Bank Export-Import Indonesia
  - B. Bank Rakyat Indonesia
  - C. Bank Negara Indonesia
  - D. De *Javasche* Bank
  
- 5) Kebijakan sanering yang pernah dilakukan pemerintah di Indonesia dimulai pertama kali pada tahun 1950, tepatnya 19 Maret 1950. Pemerintah melakukan sanering kedua pada tahun :
  - A. 1959
  - B. 1969
  - C. 1955
  - D. 1956
  
- 6) Pembaharuan regulasi perbankan setelah masa Supersemar 1966, pemerintahan Orde Baru dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan baik berupa penggantian maupun membuat undang-undang yang baru, misalnya membuat peraturan yang baru tentang pokok-pokok perbankan dengan ketentuan :
  - A. UU No. 13 Tahun 1966
  - B. UU No. 5 Tahun 1966
  - C. UU No. 14 Tahun 1967
  - D. UU No. 5 Tahun 1967
  
- 7) Pada tanggal 27 Oktober 1988 Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 yang dikenal sebagai Pakto 1988. Dengan kebijakan yang terangkum dalam Pakto 1988, kebijakan deregulasi perbankan berkembang menjadi deregulasi yang sangat luas karena di dalamnya termasuk juga aspek kelembagaan. Pemerintah membuka kembali perizinan pendirian Bank Swasta Nasional baru dan Bank

Perkreditan Rakyat dengan modal disetor minimum masing-masing sebesar :

- A. Rp. 10 milyar dan Rp. 5 Milyar
  - B. Rp. 10 milyar dan Rp. 50 juta
  - C. Rp. 15 Milyar dan Rp. 100 juta
  - D. Rp. 15 milyar dan Rp. 1 Milyar
- 8) Untuk memberikan landasan hukum yang lebih kuat atas prinsip-prinsip deregulasi yang terkandung dalam paket-paket kebijakan yang telah dikeluarkan sejak tahun 1983, Undang- undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ditetapkan pada tanggal 25 Maret 1992 yang kemudian diubah kembali menjadi :
- A. UU No. 8 Tahun 2010
  - B. UU No. 8 Tahun 1998
  - C. UU No. 7 Tahun 1998
  - D. UU No. 10 Tahun 1998
- 9) Pengalihan pengawasan jasa keuangan dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibentuk berdasarkan :
- A. UU No. 21 Tahun 2013
  - B. UU No. 21 Tahun 2011
  - C. UU No. 8 Tahun 2010
  - D. UU No. 10 Tahun 2010
- 10) Bank pertama berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah :
- A. Bank Mandiri Syariah (BMS)
  - B. Bank Syariah Indonesia (BSI)
  - C. Bank Muamalat Indonesia (BMI)
  - D. Bank Indonesia Muamalat (BIM)

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Test Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap Materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan : 90 – 100% = baik sekali  
80 – 89% = baik  
70 – 79% = cukup  
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Test Formatif 1*

- 1) D
- 2) B
- 3) A
- 4) D
- 5) C
- 6) A
- 7) C
- 8) B
- 9) D
- 10) B

### *Test Formatif 2*

- 1) B
- 2) A
- 3) D
- 4) C
- 5) A
- 6) C
- 7) B
- 8) D
- 9) B
- 10) C

## Glosarium

- AD : Istilah yang digunakan dari kata '*Anno Domini*' suatu masa kalender masehi yang dihitung dari setelah lahirnya nabi isa almasih.
- BC : Istilah yang digunakan dari kata '*Before Christ*' suatu masa kalender masehi yang dihitung dari sebelum lahirnya nabi isa almasih
- Mazhab : Suatu masa dimana suatu cara, metode dan sistem yang digunakan sangat populer pada saat itu diakui keberadaanya, dapat dilihat dari limitasi waktu suatu keadaan tertentu.
- Nasionalisasi : Suatu upaya pemerintah untuk menjadikan badan-badan usaha perbankan asing miliki orang asing menjadi milik negara Republik Indonesia. Upaya menjadikan badan usaha perbankan ini diambil alih dengan 'take over' baik secara baik dengan penyerahan sukarela ataupun diambil secara paksa.
- Reformasi : Berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa, reformasi perbankan di Indonesia terjadi beberapa kali setelah jatuhnya pembeirntah orde baru (1998), perubahan struktur dan sistem perbankan di Indonesia pada masa reformasi berusaha memperbaiki sistem perbankan dari sistem yang lama sehingga reformasi perbankan diharapkan dapat menyelamatkan sistem perbankan di Indonesia.



## Daftar Pustaka

Askin, Zainal, 1997, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo

Djumhana, Muhammad, 2000, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung, Citra Adiyta Bakti

UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998

Widjanarto, 2003, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta, Grafiti

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)